ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR JIKA PERMOHONAN PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KREDITOR

(STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM)

Perekonomian yang terjadi di Indonesia membuat kebutuhan manusia meningkat sehingga menyebabkan lembaga keuangan bersedia memerikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Salah satu lembaga jaminan yang menjadi pilihan para pihak dalam menjamin perjanjian yang dibuat adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*), maka pendaftaran jaminan fidusia sudah tidak lagi dilaksanakan secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah hapus maka diwajibkan dilakukan permohonan pencoretan. Belum adanya sanksi yang melindungi debitor dari hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana implikasi yuridis dan perlindungan hukum bagi debitor yang objek jaminannya tidak dilakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh kreditor. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan mengetahui dan implikasi yuridis terhadap debitor pemberi fidusia karena tidak dilakukannya permohonan pencoretan jaminan fidusia dan menganalisa peraturan perlindungan hukum kedepan bagi debitor pemberi fidusia yang utangnya telah lunas namun objek jaminannya tidak dilakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh kreditor penerima fidusia menganalisa peraturan perlindungan hukum kedepan bagi debitor pemberi fidusia yang utangnya telah lunas namun objek jaminannya tidak dilakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh kreditor penerima fidusia. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendaftaran fidusia jauh lebih tinggi dibandingkan pencoretannya berdasarkan data dari kementerian hukum dan ham. Jaminan fidusia sudah hapus karena 3 hal dalam pasal 25 ayat (1) tetapi kedudukan status objeknya masih milik kreditor karena belum permohonan pencoretan, dapat menyebabkan akibat hukum debitor tidak bisa menjaminkan lagi, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 PP 21 tahun 2015. Belum adanya perlindungan hukum dan sanksi bagi debitor, maka baiknya diberikan kemudahan debitor melakukan permohonan pencoretan dan memperketat pengawasan pencoretan.

Kata Kunci :Perjanjian ,Jaminan Fidusia, Pencoretan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DEBITORS IF THE APPLICATION OF SCRIPTING OF FIDUSIAN GUARANTEE IS NOT PROVIDED BY CREDITORS

(STUDY IN THE MINISTRY OF LAW AND HAM)

The economy in Indonesia has increased human needs, causing financial institutions to lend to those in need. One guarantee institution which is the choice of the parties in guaranteeing the agreement made is a fiduciary guarantee. Based on the AHU Circular Letter AHU-06.OT.03.01 of 2013 concerning the Application of the Online Fiduciary Guarantee Administration System, the registration of fiduciary guarantees is no longer carried out manually at the Fiduciary Registration Office. After deleting, it is required to do a crossing request. There are no sanctions that protect the debtor from this. Based on this background, the formulation of the problem taken is how the juridical implications and legal protection for debtors whose object of collateral is not carried out by the creditor to write off fiduciary guarantees. This writing uses normative juridical research methods. The purpose of knowing and the juridical implications of the fiduciary debtor is that the fiduciary collateral is not done and analyzing future legal protection regulations for debtors providing fiduciary debts, but the object of the collateral is not done. fiduciary debtors whose debts have been paid off but the object of the collateral is not made a request for crossing out of fiduciary guarantees by the fiduciary creditors. The results of the study can be seen that the level of fiduciary registration is much higher compared to deletion based on data from the Ministry of Law and Human Rights. The fiduciary guarantee has been deleted because of 3 things in article 25 paragraph (1) but the status of the object still belongs to the creditor because it has not requested for deletion, it can cause legal consequences the debtor cannot guarantee anymore, in accordance with article 17 paragraph 2 PP 21 of 2015. The absence of protection laws and sanctions for debtors, it is better if the debtor makes requests for deletion and tightens the supervision of the deletion.

Keywords: Agreement, Fiduciary Guarantee, Deletion, Legal Protection